

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN PASAR  
TERHADAP BEREDARNYA SEPATU TINGKAT  
KUALITAS SUPER MENURUT UU NO 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
(Studi Pasar Lambaro Di Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



**HUSNUL KHATIMAH**

NIM. 190106096

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2024 M/1444 H**

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN PASAR  
TERHADAP BEREDARNYA SEPATU TINGKAT KUALITAS  
SUPER MENURUT UU NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK  
DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
(Studi Pasar Lambaro Di Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)  
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah  
Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**HUSNUL KHATIMAH**

**NIM. 190106096**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M. C. L.  
196607031993031003

Muhammad Iqbal, M.M.  
197005122014111001

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN PASAR TERHADAP  
BEREDARNYA SEPATU TINGKAT KUALITAS SUPER MENURUT  
UU NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI  
GEOGRAFIS (Studi Pasar Lambaro Di Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 13 Maret 2024 M  
2 Ramadhan 1445 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

**Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M. C. L.**  
196607031993031003

Sekretaris,

**Muhammad Iqbal, M.M.**  
NIP. 197005122014111001

Penguji I,

**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197804212014111001

Penguji II,

**Muhammad Syuib, S.H.I., M. Leg.St**  
198109202015031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
197809172009121006



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husnul Khatimah  
NIM : 190106096  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Maret 2024  
Yang menyatakan



Husnul Khatimah

## ABSTRAK

Nama : Husnul Khatimah  
NIM : 190106096  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Pertanggungjawaban Pengelolaan Pasar Terhadap Beredarnya Sepatu Tingkat Kualitas Super Menurut UU NO 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis ( Studi Pasar Lambaro Di Kabupaten Aceh Besar)  
Tanggal Sidang : 09 Maret 2024  
Tebal Skripsi : 87 Lembar  
Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M. C. L  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., MM  
Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Pengelolaan, Kualitas Sepatu.*

Maraknya jual beli produk tiruan di pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar adalah faktor harga, harga yang ditaksir dengan nominal yang mahal pada merek orisinil menjadi penyebab pembelian sepatu tiruan lebih laris. Tujuan penelitian ini, *Pertama* untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak pengelola pasar, *kedua* untuk mendalami fungsi pengelolaan pasar terhadap peredaran sepatu tingkat kualitas super, *ketiga* untuk menganalisis UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, data yang di kumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, data yang di kumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan yang *pertama*, Penanggung jawab pengelola pasar tidak dapat menindak pelaku yang menjual sepatu dengan kualitas super tanpa adanya aduan dari pihak yang dirugikan, akan tetapi pihak pengelola pasar melakukan pengecekan dan mantaun terhadap penertiban jual beli barang kw yang ada di pasar lambaro. *Kedua*, Hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah aceh besar guna untuk melindungi konsumen dan juga pedagang yaitu, sosialisasi, edukasi, pembinaan serta pengawasan yang dilakukan untuk melindungi konsumen dan pedagang. *Ketiga*, Berdasarkan ketentuan yang telah di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, jelas bahwa hak merek di peroleh setelah merek tersebut terdaftar. Maka setiap merek atau jasa yang telah terdaftar maka merek dan jasa tersebut telah terlindungi. Apabila ada yang memproduksi atau menggunakan merek atau jasa tersebut maka di anggap telah melakukan pelanggaran Hak Cipta.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, bahkan kasih sayang-Nya yang tiada henti- hentinya kepada kita semua, shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau telah mengubah akhlak manusia yang dahulunya jahiliah menjadi berakhlak karimah dan berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “ **PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN PASAR TERHADAP BEREDARNYA SEPATU TINGKAT KUALITAS SUPER MENURUT UU NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Pasar Lambaro Di Kabupaten Aceh Besar)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.


Penulis menyadari dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak oleh sebab itu, dalam kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C. L Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal,SE.,MM Selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arah dan bimbingannya kepada penulis selama proses penyelesaian penelitian ini.

2. Ibu Siti Mawar, S.Ag.,M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C. L Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal,SE.,MM Selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arah dan bimbingannya kepada penulis selama proses penyelesaian penelitian ini.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.
6. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda Amran.s dan Ibunda Rosnawati, kepada kakak saya Sarah Iqlima serta abang saya Gilang Cahyo dan juga kepada kedua adik saya yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
7. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan Iin Fadhilah, Shinta Miranda Putri, Iftahul Kamila, Shifa Alaina, Intan Maulidya menuju sarjana yang telah kebersamai penulis dan teman-teman program studi Prodi Ilmu Hukum (IH) angkatan 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga sangat berharap semoga skripsi ini sangat bermanfaat

bagi kita semua, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.





## PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:

0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Bā'	B	Be	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

### TRANSLITERASI

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ḍāl	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er - Rāniry	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha

ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

..ي.ُ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
..و.ُ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh :

كَب	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سَأَلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَؤُلَاءِ	- haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ... ...ي...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...إ...	kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas
	d'ammah dan	Ū	u dan garis di atas

...ه	wāu		
------	-----	--	--

Contoh :

قَالَ	- qāla
رَمَى	- Ramā
قَتَلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

#### 4. Tā' marbī'ah

Transliterasi untuk tā' marbī'ah ada dua:

##### 1. Tā' marbī'ah hidup

tā' marbī'ah yang hidup atau mendapat harakat fatḤah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

##### 2. Tā' marbī'ah mati

Tā' marbī'ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

##### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' marbī'ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbī'ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

- raud'ah al-afāl

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- raud'atul afāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَةُ

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

- *ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا  
نَزَّلَ  
الْبُرْجِ  
الْمُحِجَّ  
قَعَمَ  
- *rabbanā*  
- *nazzala*  
- *al-birr*  
- *aḥl-ḥajj*  
- *nu‘ima*

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

##### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf

*qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- |              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| الرَّجُلُ    | - | <i>ar-rajulu</i>    |
| السَّيِّدَةُ | - | <i>as-sayyidatu</i> |
| الشَّمْسُ    | - | <i>asy-syamsu</i>   |
| القَلَمُ     | - | <i>al-qalamu</i>    |
| الْبَدَنُ    | - | <i>al-badī'u</i>    |
| الْجَلَالُ   | - | <i>al-jalālu</i>    |

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh :

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| تَأْخُذُونَ  | <i>ta'khuẓūna</i> |
| التَّوْشِيءِ | - <i>an-nau'</i>  |
| إِنَّ        | <i>A-syai'un</i>  |
| أَمْرًا      | - <i>inna</i>     |
| أَكَلًا      | - <i>umirtu</i>   |
|              | - <i>akala</i>    |

### 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man*

مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

*istaṭā'a ilaihi sabīla.*

- *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul*

- *-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*



وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

- *Inna awwala baitin wud'i 'a linnāsi  
lallaẓī bibakkata mubārakan*

- *Syahru Ramad'ān al-laẓī unzila  
fih al -Qur'ānu*

- *Syahru Ramad'ānal-laẓī unzila  
fihil Qur'ānu*

- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad  
ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

- *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn Alhamdu  
lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

- *Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
- *amru jamī'an*  
*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

## Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1 :</b>	SK Penetapan Pembimbing skripsi.....	65
<b>Lampiran 2 :</b>	Surat permohonan melakukan penelitian .....	66
<b>Lampiran 3 :</b>	Balasan surat penelitian .....	67
<b>Lampiran 4 :</b>	Wawancara pedagang di pasar lambaro .....	68
<b>Lampiran 5 :</b>	Wawancara pedagang di pasar lambaro .....	68
<b>Lampiran 6 :</b>	Contoh perbedaan sepatu merek converse fake vs real	69
<b>Lampiran 7 :</b>	Contoh sepatu tiruan yang di jual di pasar Lambaro .	69



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN BIMBINGAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Istilah.....	11
B. Kajian Latar Belakang Masalah .....	1
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Penjelasan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>20</b>
A. Pengelolaan Sarana Perdagangan.....	20
B. Merek .....	21
C. Tugas dan Fungsi Pengelolaan Pasar .....	22
D. Jenis Bentuk dan Kategori Barang yang Diperjual Belikan di Pasar Lambaro .....	31

E. Ketentuan Hukum Terhadap Perdagangan Barang KW .....	33
F. Teori Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	39
<b>BAB TIGA : HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran lokasi penelitian.....	42
B. Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Pasar Lambaro Terhadap Beredarnya Sepatu KW. ....	42
C. Langkah penanganan yang di ambil oleh Pihak Pengelola Pasar Lambaro Terhadap Peredaran Sepatu KW .....	45
D. Tinjauan UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Peredaran Barang KW di Pasar Pasar Lambaro.....	51
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>70</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak untuk berbuat atau menciptakan sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu penemuan yang merupakan hasil dari kreativitas seseorang yang diimplementasikan berupa ciptaan baik dalam bentuk karya, desain, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia.<sup>2</sup>

Dengan kata lain Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, salah satunya adalah Hak Cipta. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan oleh manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Dengan adanya pengorbanan tersebut menjadikan sebuah karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena kualitas baik dan manfaat yang dapat dinikmati.<sup>3</sup>

Secara garis besar ruang lingkup hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Kekayaan Industri terdiri dari paten,

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Citra Aditaya Bakti, 2009), hlm.49.

<sup>2</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm.20.

<sup>3</sup>Afrillyanna Purba & Andriana Krisnawati, *TRPs WTO & Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batiik Tradisional*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2005) hlm. 56.

merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.<sup>4</sup>

Merek yang sebagai mana merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah digunakan ratusan tahun yang lalu dan juga mempunyai peran penting, karena merek merupakan salah satu cara strategis untuk mempromosikan usaha tersebut kepada masyarakat luas. Hak merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal yang paling penting, untuk kelancaran suatu perjalanan bisnis dan persaingan usaha yang sehat, maka dengan adanya merek sebagai sebuah tanda pengenal terhadap sebuah produk, maka konsumen dapat mengetahui dan membedakan kualitas dari produk barang atau jasa yang akan digunakannya.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>5</sup>

Tanpa adanya merek suatu produk maka konsumen akan kesulitan dalam menentukan mana produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan konsumen. Maka dari itu sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersil, bahkan merek seringkali lebih bernilai dibanding dengan aset riil sebuah perusahaan.<sup>6</sup>

Pemberian sebuah merek terhadap suatu produk barang atau jasa juga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, dengan suatu merek produk barang atau jasa dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta

---

<sup>4</sup> Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Biru 2012) hlm. 52.

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi geografis

<sup>6</sup> 1Tim Lindsey, Eddy dkk, (Editor), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk. Ketujuh, PT. Alumni, 2013, Bandung, hlm. 129.

keterjaminan bahwa produk tersebut merupakan sebuah produk original. Produk berharga tinggi biasanya bukan karena produk itu sendiri, akan tetapi juga pengaruh dari mereknya.<sup>7</sup>

Merek merupakan salah satu faktor yang patut dipertimbangkan ketika ingin membeli suatu produk. Semakin besar popularitas suatu merek produk barang atau jasa maka akan semakin mahal pula harganya, mengingat kualitas produk yang dijual pasti tidak akan sembarangan. Karena jika kualitas yang dipasarkan tidak sebanding dengan harga yang dikeluarkan maka peminat barang tersebut akan menghilang.

Salah satu fenomena yang cukup menarik perhatian banyak orang adalah praktek penjualan produk-produk imitasi yang menjadi suatu alternatif baru bagi konsumen dalam memenuhi hajat hidupnya. Produk imitasi adalah barang yang dijual menggunakan desain maupun nama brand terkenal secara illegal. Produk yang ditawarkan memiliki model yang mirip dengan produk ternama dengan harga yang lebih rendah dari harga barang aslinya. Barang-barang yang sering dipalsukan biasanya berupa barang-barang yang memiliki brand terkenal seperti produk sepatu merek Luis Vuitton, Supreme, Nike, Converse dan Adidas.<sup>8</sup>

Produk imitasi yang dahulunya dianggap hanya mengunggulkan harga yang murah dengan mengabaikan kualitas produk yang ditawarkan, ternyata pada saat ini tidak seluruhnya demikian melainkan tidak semua barang imitasi kualitasnya rendah, banyak barang imitasi sudah mulai menyamai kualitas barang yang ditiruinya.

Kebanyakan orang tidak memperdulikan barang imitasi yang berpenampilan branded, karena mereka menilai barang imitasi mirip dengan aslinya seperti sepatu merek Converse internasional. Bahkan ada beberapa penjual produk imitasi yang berani menyatakan bahwa produk yang

---

<sup>7</sup> 9H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk. Kesembilan, PT. Raja Grafindo Persada, 2016, Jakarta, hlm. 256.

<sup>8</sup> <https://www.kompasiana.com/tatamara/5c8b18b63ba7f73713091bc2/produkimitasi?> page Produk imitasi (Diakses Pada 10 Agustus 2023 Pukul 20.00 WIB).



ditawarkannya tidak kalah dengan produk aslinya, contohnya barang tiruan dari produk sepatu yang bermerek Converse “KW Super” yang memiliki kualitas barang yang hampir menyerupai produk aslinya.<sup>9</sup>

Keinginan orang untuk tetap tampil trendi dan bergengsi adalah salah satu cara yang digunakan agar dapat menarik perhatian orang disekelilingnya. Agar tampil trendi dan bergengsi dapat dilakukan dengan menggunakan produk dari merek yang popularitasnya sudah mendunia. Dengan demikian barang-barang yang digunakan jelas untuk mahasiswa dan golongan menengah ke bawah sudah pasti mahal.

Pada dasarnya persaingan yang dilakukan oleh pihak pengusaha sangat baik untuk memacu produsen untuk bersaing dalam meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produk untuk mengunggulkan kompetitornya, sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang akan menguntungkan bagi konsumen, masyarakat dan negara. Namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang tidak bersaing secara sehat, seperti pemboncengan merek terkenal dengan membuat merek yang hampir sama, sehingga membuat pemilik merek akan dirugikan, karena hal itu akan menyesatkan konsumen dalam memilih produk. Jika sudah seperti ini, maka inilah awal dari keburukan suatu kompetitif yang mengarah pada pelanggaran hukum.<sup>10</sup>

Fenomena barang KW di Indonesia semakin meningkat di setiap tahunnya. Pemerintah telah berusaha mengatur hal tersebut dalam Undang-undang Merek, namun pemerintah dan Undang-undang yang sudah ada tidak mempengaruhi akan lajunya bisnis barang KW. Di Indonesia, termasuk Aceh jual beli barang KW merupakan hal yang lumrah. Saat ini sangat banyak di temukan barang-barang KW yang beredar dan di perjual belikan dipasar-pasar dan bahkan jual beli tersebut dilakukan dengan sangat transparan dan di tempat

---

<sup>9</sup><https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/tatamara/5c8b18b63ba7f73713091bc2/produk-imitasi> (Diakses Pada 10 Agustus 2023 Pukul 12.15 WIB).

<sup>10</sup> Ibid, hlm.,307.

umum. Pelaku pembisnis barang KW bahkan seakan-akan tidak takut dengan sanksi dan peraturan yang telah di atur dan di tetapkan oleh pemerintah.

Hal ini semakin masuk akal ketika ada sebuah argumen bahwa produk imitasi dapat menawarkan produknya dengan kualitas hampir menyamai bahkan sama dengan produk aslinya dengan harga yang jauh dibawah harga produk asli, disebabkan produsen produk imitasi dapat memangkas banyak biaya yang seharusnya harus dikeluarkan oleh para produsen produk asli.<sup>11</sup>

Maraknya produk tiruan ini sudah menyebabkan kerugian ekonomi Nasional. Di samping itu, produk tiruan kerap menimbulkan masalah dari sisi etika dan hukum yang melanggar Hak Cipta. Walaupun produk tiruan kerap menimbulkan pertentangan, pada kenyataannya produk tiruan (KW) masih tetap menjadi pilihan bagi berbagai konsumen dengan beberapa pertimbangan. Banyak orang yang mengetahui bahwa hukum jual beli barang tiruan dilarang secara hukum Islam dan hukum negara.

Apabila ditinjau dari hukum Islam bahwa faktor ekonomi dan adat kebiasaan masyarakat yang cenderung lebih memilih kuantitas dari pada kualitas. Pada praktek jual beli barang tiruan (KW) banyak di jumpai diberbagai toko, salah satunya di Pasar Lambaro yang merupakan salah satu contoh tempat atau lokasi sentra perdagangan produk tiruan (KW) yang dibilang cukup banyak konsumen yang berkunjung dan membeli. Banyaknya kios-kios yang berjejer inilah yang menyebabkan jual beli barang tiruan (KW) berkembang. Selain itu, banyak berjejer kios-kios yang menjualkan banyak berbagai macam seperti tas, jaket, kaos, sandal, baju dan lain-lain. Kualitasnya pun cukup bagus, serta harga yang ditawarkannya pun cukup murah dan dapat menawar sampai sepakat antara penjual dan pembeli.

Masyarakat Indonesia di samping masih memiliki pemikiran bahwa lebih baik membeli barang tiruan yang harganya lebih murah dari pada barang aslinya

---

<sup>11</sup><https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/tatamara/5c8b18b63ba7f73713091bc2/produk-imitasi> (Diakses Pada 10 Agustus 2023 Pukul 01.30 WIB).

yang mahal. Pemikiran tersebut juga didukung dengan kondisi perekonomian mayoritas penduduk Indonesia masih dibawah rata-rata. Para pengunjung lebih memilih sepatu imitasi atau barang tiruan di bandingkan dengan sepatu yang asli. Mereka lebih menyukai sepatu imitasi karena beralasan sepatu imitasi terkesan mirip dengan barang yang aslinya dan juga lebih murah dibandingkan dengan sepatu yang asli.<sup>12</sup>

Selain itu para pembeli memilih sepatu imitasi karena keinginan rasa gengsi yang tinggi, lalu dengan memakai barang bermerek terkenal dapat menambahkan rasa percaya diri walaupun sejatinya barang yang dipakai tersebut adalah imitasi. Penjualan produk imitasi lebih besar kuantitasnya, dan juga volume penjualannya yang sangat tinggi.

Pengelola pasar adalah upaya terpadu untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan, dan evaluasi serta penegakan hukum. Pengelola pasar juga mempunyai tugas dan kewajiban yang telah di atur.<sup>13</sup> Pengelolaan pasar di atur dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pembagunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Barang tiruan atau KW bebas di perjual belikan di pusat perbelanjaan , di pasar domestik, produk-produk tiruan dari barang bermerek begitu mendominasi. Jumlahnya bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan barang original atau ori. Barang tiruan alias KW sejak dulu dipasarkan secara luas dan bebas di mana-mana di Indonesia. Aceh termasuk daerah yang banyak menjual barang tiruan yang diperjual belikan di mana mana. Produk-produk sepatu, tas ,

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Ramadhan dan Ibu rosniita penjual di Pasar Induk Lambaro, (Pada 24 Febuari 2023 Pukul 10.45 WIB)

<sup>13</sup> <https://disperindag.bengkaliskab.go.id/web/statis/bidang-pengelolaan-pasar> Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas, tugas tugas dibidang pengelolaan pasar.

pakaian, barang elektronik, hingga jam tangan adalah contoh barang palsu atau barang bajakan favorit konsumen Nasional. Sangking banyaknya penjualan barang KW, dan tidak ada penindakan yang dilakukan oleh pengelola pasar terhadap perdagangan barang yang bermerek palsu (*counterfeit*) walaupun sudah ada regulasi yang mengatur hal ini: Pasal 100 dan Pasal 102 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek).

Terdapat banyak cara untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Salah satunya adalah dengan menggunakan barang-barang bermerek terkenal. Barang bermerek terkenal selalu dibandrol dengan harga yang tinggi. Oleh karena itu muncullah fenomena barang KW. Fenomena barang KW tidak hanya muncul dan terjadi di Indonesia tetapi juga dapat pula ditemukan di negara-negara lain di dunia. Barang KW dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga barang original.

Dikarenakan melihat produk KW atau imitasi sebagai pemandangan harian yang sangat wajar di Indonesia khususnya di Aceh, unsur pelanggaran dibalik jual-beli produk tersebut pun seakan telah diabaikan. Memakai barang KW merupakan suatu hal yang lumrah. Penindakan secara tegas tentu akan mematikan pangan nasional. Maka lumrah dan menarik daya beli mayoritas masyarakat Aceh khususnya Banda Aceh belum mampu menjangkau produk-produk bermerek yang di pasar domestik dipasarkan secara eksklusif.

Barang yang termasuk dalam kategori KW Super dibuat dengan bahan yang lebih murah dan secara kualitas lebih rendah dari KW Super AAA. Walaupun secara kasat mata, sekilas tidak terlihat perbedaan dengan aslinya tetapi jika diteliti akan kelihatan perbedaannya. Sebagai mana halnya pasar merupakan suatu tempat atau sebuah mekanisme yang mengizinkan masyarakat melakukan jual beli (perdagangan). Di Aceh sendiri terdapat banyak pasar yang memperjual belikan barang-barang bermerek dan barang tiruan lainnya, salah satunya Pasar Induk Lambaro. Sama halnya dengan pasar lain pasar Induk

Lambaro di Aceh juga salah satu pasar yang banyak menjual barang-barang tiruan (KW).

Produk tiruan atau KW adalah barang yang dijual menggunakan desain maupun nama brand terkenal secara ilegal. Produk yang ditawarkan memiliki model yang mirip dengan produk ternama dengan harga yang lebih rendah dari harga barang aslinya. Barang-barang yang sering dipalsukan biasanya berupa barang-barang yang memiliki brand terkenal seperti produk sepatu merek Luis Vuitton, Supreme, Nike, Converse dan Adidas.

Kebanyakan orang tidak memperdulikan barang tiruan yang berpenampilan branded, karena mereka menilai barang tiruan mirip dengan aslinya seperti sepatu merk Converse Internasional. Barang tiruan dari produk sepatu yang bermerek Converse “KW Super” yang memiliki kulit barang yang hampir menyerupai produk aslinya.<sup>14</sup>

Produk berstatus KW super atau premium ini merupakan bentuk imitasi dari produk aslinya. KW Super biasanya menggunakan bahan dengan versi yang lebih murah. Misalnya, antara tas kulit original dengan yang KW Super. Kalau tas kulit Ori bahan kulitnya tebal, kualitas ritsleting tasnya bagus, tak mudah rusak. Nah, kalau KW Super bisa membuat kemiripan seperti Original, namun dengan kualitas yang jauh berbeda.

Status hukum jual beli barang KW (kualitas) para ulama berpendapat bahwa status akad jual beli barang KW yang tidak dijelaskan oleh penjual mengenai barang tersebut adalah sah, akan tetapi penjualnya telah melakukan dosa. Penjual diancam dosa besar karena telah melakukan penipuan.<sup>15</sup> Islam melarang umatnya melakukan pemalsuan, penipuan, dan pengkhianatan, karena tiga tindakan tersebut sebagai bentuk penganiayaan dan memudharatkan orang

---

<sup>14</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/tatamara/produk-imitasi>.

<sup>15</sup> <https://umma.id/article/share/id/7/191714> (Diakses Pada 11 Agustus 2023 ) Pukul 20.00 WIB).

lain, juga dapat melahirkan permusuhan dan kebencian. Perilaku seperti itu bertentangan dengan fitrah manusia yang benar dan jiwa yang cerdas.<sup>16</sup>

Jual beli produk KW (Barang Tiruan) yang telah memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah, tetapi haram dan berdosa, karena dharar, yakni dapat menimbulkan kerugian pihak lain, dalam hal ini penjual dan/atau produsen produk Originalnya. Hal ini karena tidak ada izin atau toleransi dari produsen dan/atau penjual produk Original tersebut. Jual beli produk KW (Barang Tiruan) demikian termasuk ke dalam jenis jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Sebab tidak ada izin atau toleransi dari produsen asli. Jual beli produk KW (Barang Tiruan) demikian termasuk ke dalam jenis jual beli yang dilarang oleh peraturan (*syara'*).

Jual beli yang ada larangan internal, seperti riba dan jual beli yang mengandung gharar, merupakan jenis jual beli yang *fâsid* (tidak rusak), yakni rusak atau tidak sah (batal). Adapun jual beli yang ada larangan sebab eksternal, seperti menimbulkan dharar (kerugian) terhadap orang/pihak lain, merupakan jenis jual beli yang tidak *fâsid* (tidak rusak), artinya tetap sah bila telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi hukumnya haram.

Berdasarkan uraian dari permasalahan diatas, pembahasan ini sangat menarik yang membuat peneliti mengangkat sebuah kasus yang sedang marak yaitu mSenyebarluasnya jual beli barang KW (Bara Tiruan) . Dan dengan uraian di atas maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN PASAR TERHADAP BEREDARNYA SEPATU TINGKAT KUALITAS SUPER MENURUT UU NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Kasus Pasar Lambaro Di Aceh Besar).**

---

<sup>16</sup> Asyraf Muhammad Dawwabah, Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah (Semarang: Pustaka Nuun, 2006), Hlm 134.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pihak pengelola pasar terhadap beredarnya sepatu KW Super?
2. Bagaimana langkah penanganan yang di ambil oleh pihak pengelola pasar terhadap peredaran sepatu KW Super?
3. Bagaimana tinjauan UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Peredaran Sepatu KW Super di Pasar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban pihak pasar terhadap Peredaran Sepatu KW di Pasar Lambaro
2. Untuk Mendalami Fungsi Pengelolaan Pasar terhadap Peredaran Sepatu KW Super
3. Untuk menganalisis tinjauan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Peredaran Sepatu KW di Pasar Studi Kasus Pasar Lambaro

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi mamfaat baik secara teorotis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis - R A N I R Y
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi Ilmu Hukum. Khususnya pada kewenangan Komisi Yudisial
  - b. Untuk mencobamengkaji kembali UU mengenai Komisi Yudisial
2. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan kewenangan lembaga komisi yudisial.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan prakti, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>17</sup>

Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.<sup>18</sup>

Tanggungjawab (*responsibility*) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwa, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mental. Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut

---

<sup>17</sup> Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 46.

<sup>18</sup> Andriansyah. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup 2015).Hlm. 109.



dianggap telah dipimpin oleh kesadaran Intelektualnya. Tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala mental sementara atau akibat yang tidak disadari.<sup>19</sup>

## **2. Pengelola Pasar**

Pengelola pasar adalah upaya terpadu untuk menata dan membina keberagaman pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.<sup>20</sup> Pengelolaan adalah seni atau proses penyelesaian sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan yang diinginkan. Atau dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Serta suatu tindakan pengusaha pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut agar bermanfaat kepentingan organisasi.<sup>21</sup> Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat didalam suatu organisasi seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan sarana dan prasarana yang ada dalam organisasi, pengelolaan bidang keuangan atau dana, bidang sumber daya manusia dan bidang pemasaran.<sup>22</sup>

## **3. Peredaran**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peredaran memiliki arti dalam kelas nominan atau kata benda sehingga peredaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau Mendistribusikan barang di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain peredaran juga merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha melancarkan dan mempermudah

---

<sup>19</sup> Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990. Hlm.89

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Grup (Kencana, Jakarta, 2013), hlm 40

<sup>21</sup> Kbbi.web.id/tata-kelola/diakses tanggal 19 Februari 2023

<sup>22</sup> Sondang P.Siagian, *Administrasi Pembangunan Cetakan 7*, Bumi Aksara Jakarta 2016

penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan.<sup>23</sup>

#### 4. Barang KW

KW sendiri berasal dari kata “kualitas”, yang menjadi istilah bahwa barang yang dijual adalah barang tiruan. Secara kasat mata, barang KW akan bisa dinilai bahkan tanpa harus menyentuh atau merabanya. Barang KW merupakan tingkat baik buruknya sesuatu kadar, derajat atau taraf.<sup>24</sup>

Hal ini karena produk KW hanya dibuat mirip atau menyerupai produk aslinya, namun secara kualitas berada jauh di bawah standar. Tentu, harga yang ditawarkan jauh lebih rendah daripada produk asli sehingga produk KW adalah termasuk produk palsu.<sup>25</sup>

#### 5. Merek

Pengertian merek secara umum dapat diartikan sebagai simbol. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>26</sup>

Sementara yang dimaksud dengan merek dagang adalah simbol atau merek yang diperdagangkan, yang mana merek tersebut sudah terdaftar di badan hukum sebagai bentuk merek paten dari produk tertentu. Jika ada produk lain yang menggunakan merek tersebut, dapat dikenakan aturan hukum.

---

<sup>23</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/7TAHUN2011UU.HTM>.

<sup>24</sup> KBBI Kualitas/kwalitas ( Diakses Pada 9 Februari 2023 Pukul 10.30 WIB).

<sup>25</sup> <https://beritagar.id/artikel/ramadan/jual-beli-barang-kw-atau-bajakan-apa-hukumnya-dalam-islam> (Diakses Pada 9 Februari 2023 Pukul 21.00 WIB).

<sup>26</sup> Pasal 1 Ayat 1 Hlm 3 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## 6. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni dalam Pasal 1 Angka 6 bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan Geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>27</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata Indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian. Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian Geografis berasal dari kata Geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu Geo adalah bumi dan graphein adalah tulisan atau menjelaskan.<sup>28</sup>

## F. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan dan berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, Tesis Meltalia Panjaitan, yang berjudul Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Barang yang Memakai Merek tiruan (Tinjauan dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna). Meltalia Panjaitan melakukan penelitian untuk mengetahui budaya hukum masyarakat yang menggunakan barang merek tiruan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Mengenai Undang-Undang merek tidak hanya diatur dalam hukum Indonesia tetapi juga diatur didalam hukum internasional. Budaya menggunakan merek palsu ini seperti telah menjamur dan kini menjadi trend dikalangan masyarakat. Tapi pada hakikatnya, perbuatan ini tentu saja

---

<sup>27</sup> Devica Rully Masrur, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Lex Jurnalica Vol. 15 No.5, 2018, hlm. 195-196

<sup>28</sup> *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia* . hlm 165

sangat bertentangan dengan budaya hukum yang baik. Sedangkan budaya hukum yang baik itu dilakukan dengan cara nilai dan perilaku masyarakat itu harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Namun karena dalam hukum merek tidak diatur secara tegas mengenai sanksi bagi penggunaan barang merek palsu, jadi bagi masyarakat bahwa perbuatan ini bukan merupakan suatu kesalahan.<sup>29</sup>

Kedua, jurnal Irma Lestari Ayomi yang berjudul *Perlindungan Hukum Merek Dagang Bagi Konsumen Terhadap Barang Tiruan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek*. menurut Irma Lestari Ayomi, barang bajakan atau tiruan yang sekarang ini telah beredar luas di masyarakat tentunya sangat merugikan pemilik merek dan konsumen. Para pemilik merek yang dirugikan dan para konsumen yang seakan tertipu karena membeli barang dengan merek terkenal tapi yang didapatkan hanyalah barang palsu atau sering disebut dengan istilah KW. Maka dari itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dapat memberikan perlindungan baik itu terhadap pemilik merek maupun perlindungan terhadap konsumen dari peredaran barang-barang tiruan yang ada di pasar.<sup>30</sup>

Ketiga, jurnal Irena Revin, Suradi, dan Islamiyati, yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor*. Menurut mereka pemerintah penting melakukan pengawasan terhadap label halal suatu produk pangan impor yang akan beredar di masyarakat. Karena banyak dari masyarakat yang belum paham akan pentingnya kehalalan suatu produk, maka dari itu pemerintah yang

---

<sup>29</sup> Meltalia Panjaitan, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna)*, Diakses Melalui <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/209840-None.Pdf>. Pada Tanggal 16 Maret 2020.

<sup>30</sup> Irma Lestari Ayomi, *Perlindungan Hukum Merek Dagang Bagi Konsumen Terhadap Barang Tiruan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek*, Fakultas Hukum Unsrat, *Lex Privatum*. Vol.V, No.6, Agustus 2017. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/index>, Pada tanggal 17 Juni 2020.

bersangkutan harus lebih bertanggung-jawab dan berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.<sup>31</sup>

Keempat, skripsi Indah Prawesti Suhirman yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara Online*, menurut Indah Prawesti Suhirman perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan barang bermerek palsu secara online perlu diterapkannya sanksi kepada pelaku usaha. Pada kenyataan yang ada, dari beberapa orang yang pernah berbelanja secara online pernah mengalami penipuan, baik itu barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan maupun barang yang telah dipesan tidak sampai kepada tangan pembeli. Sehingga, perlunya perlindungan hukum atau pemberian sanksi terhadap pelaku usaha terhadap penjualan barang bermerek palsu secara online.<sup>32</sup>

Kelima, jurnal Elfiane C.A Rumuat yang berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penyebaran Kosmetik Palsu*. Menurut Elfiane C.A Rumuat, peredaran kosmetik palsu di Indonesia merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap para konsumen. Para pelaku usaha yang telah melanggar hak-hak para konsumen, akan diadili secara hukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.<sup>33</sup>

Keenam, jurnal Ardian Wahyudi yang berjudul *Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Tiruan Dalam Etika Berbisnis Islam*. Menurut Wahyudi banyaknya pelaku usaha yang menjual barang tiruan sangat berbeda

---

<sup>31</sup> Irena Revin, Suradi, dan Islamiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

<sup>32</sup> Indah Prawesti Suhirman, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara Online*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

<sup>33</sup> Jurnal Elfiane C.A Rumuat, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penyebaran Kosmetik Palsu*. *Lex et Societatis*. Vol. II, No.6, Juli 2014.

dan tidak sesuai dengan ajaran islam dan juga hukum positif yang mana menurut itu telah terjadi suatu pelanggaran hukum.<sup>34</sup>

Kedelapan, skripsi karya Achmad Dicki yang berjudul “Praktik Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Studi Kasus di Toko Jl. Monjali Yogyakarta”. Hasil penelitian ini membahas tentang praktik jual beli aksesoris handphone imitasi khususnya diseputaran jalan monumen Jogja.

Faktor ekonomi yang paling mempengaruhi kegiatan tersebut, dari faktor ekonomi tersebut mengakibatkan golongan masyarakat khususnya yang melakukan praktik jual beli aksesoris handphone imitasi menjadi kebiasaan untuk diperjual belikan sehingga mengesampingkan aturan hukum yang ada.<sup>35</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu jalan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>36</sup> Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>37</sup>

#### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu gabungan dari penelitian normatif atau teoritis dan penelitian empiris atau sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action

---

<sup>34</sup> Jurnal Ardian Wahyudi , *Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Tiruan Dalam Etika Berbisnis Islam*.

<sup>35</sup> Achmad Dicki S, “Praktik Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Studi Kasus di Toko Jl. Monjali Yogyakarta”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm.24.

<sup>37</sup> Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), Hlm.15.

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>38</sup> Penelitian empiris adalah penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh dari hasil studi lapangan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan penelitian yuridis empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis.<sup>39</sup> Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Data primer dapat diperoleh langsung dari lapangan termasuk wawancara, dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai orang-orang yang merupakan sumber data utama. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data dari hasil wawancara terhadap pengelola pasar dan pedagang di Pasar Aceh sebagai penanggung jawab dan sebagai penjual. Dan bahan hukum sebagaimana yang tertera dalam Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek).

### b. Bahan Hukum Skunder

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134

<sup>39</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.23

Bahan hukum yaitu referensi seperti buku-buku, jurnal penelitian, dan artikel yang ditulis oleh kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian, serta pendapat dari para pakar hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambil. Teknik yang dilakukan adalah bacaan dan wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>40</sup>

### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika pembahasan hukum yang sesuai dengan aturan pembahasan hukum, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan hukum yang terdiri dari empat bab, dimana tiap bab terdiri dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan pembahasan hukum ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, membahas mengenai pengertian perlindungan hukum, tugas dan kewenangan pemerintah dalam perlindungan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan pasar terhadap beredarnya sepatu tingkat kw super menurut UU No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Bab tiga membahas mengenai realisasi terhadap tanggung jawab pengelola pasar terhadap beredarnya barang kw yang transparan.

Bab empat, berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran.

---

<sup>40</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 95.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengelolaan Sarana Perdagangan**

##### 1. Pertanggungjawaban pengelola pasar

Pengelolaan sarana perdagangan atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dijelaskan ;

1. Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan/atau koperasi.
2. Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal (34) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 21.

## B. Merek

Merek (Brand) Merek adalah salah satu komponen penting dalam melakukan bisnis. Dengan adanya merek, konsumen akan dapat lebih mudah mengidentifikasi suatu produk dari saingan lainnya. Konsumen juga menjadi lebih percaya dan yakin terhadap produk yang memiliki merek.<sup>42</sup> Maka dari itu, sangatlah penting bagi perusahaan untuk menciptakan produk yang memiliki merek yang bercitra baik di masyarakat, serta mampu melindungi dan meningkatkan merek di pasar.

Terdapat enam tingkat pengertian merek, diantaranya yaitu:

### 1. Atribut

Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar konsumen dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terdapat dalam suatu merek. Misalnya: KFC menyiratkan restoran cepat saji yang memiliki kualitas produk yang aman, enak, dan terjamin serta pelayanannya yang cepat.

### 2. Manfaat

Merek sebagai atribut mempunyai dua manfaat yaitu manfaat emosional dan manfaat fungsional. Atribut “mudah didapat” dapat diterjemahkan sebagai manfaat fungsional. Atribut “mahal” dapat diterjemahkan sebagai manfaat emosional.

### 3. Nilai

Merek juga harus menyatakan nilai bagi produsennya. Sebagai contoh: PT. Fastfood Indonesia (KFC) dinilai sebagai restoran cepat saji yang

---

<sup>42</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, jil. 1, Jakarta: Erlangga, cet. 13, 2000, hlm. 258.

ramah, cepat, bergengsi, dan merupakan pemimpin industri makanan cepat saji. 9 Dengan demikian, produsen KFC juga mendapat nilai tinggi di masyarakat. Maka, produsen dapat mengetahui kelompok-kelompok pembeli yang mencari nilai-nilai ini.

#### 4. Budaya

Merek mewakili budaya tertentu. Misalnya: KFC melambangkan budaya Amerika yang mandiri, efisien, dan prestige.

#### 5. Kepribadian

Merek dapat mencerminkan kepribadian tertentu. Sebagai contoh: KFC menyiratkan mahasiswa yang efisiensi waktu atau keluarga yang senang berkumpul bersama.

#### 6. Pemakai

Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau memakai merek tersebut, maka dari itu para penjual menggunakan analogi untuk dapat memasarkan mereknya kepada konsumen. Misalnya: KFC cenderung memasarkan produknya kepada para mahasiswa dan keluarga dibandingkan kepada pengusaha.<sup>43</sup>

### C. Tugas dan Fungsi Pengelolaan Pasar

#### 1. Pengertian Pengelolaan Pasar

Istilah Tata Kelola atau Tata Pemerintahan Perusahaan di Indonesia merupakan terjemahan dari “*Corporate Governance*”.<sup>44</sup> Etimologis kata “*Governance*” berasal dari bahasa Perancis kuno “*Gouvernance*” yang

<sup>43</sup> Henry Simamora, *Manajemen Pemasaran Internasional*, jil. 1, Jakarta: Salemba empat, cet. 1, 2000, hlm. 495.

<sup>44</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Tata\\_kelola\\_perusahaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan) diakses pada tanggal 23 September 2023.

berarti pengendalian (*control*) atau *regulated* dan dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali (*the state of being governed*).<sup>35</sup> Sedangkan menurut Woodrow Wilson istilah "governance" yaitu "the act, fact, manner of governing" berarti "tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah".<sup>36</sup> Kata "governance" hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Sering kali yang digunakan untuk menggambarkan esensi dari pengertian ini adalah mengendalikan dan menahkodai sebuah kapal (*the idea of steering or captaining a ship*).<sup>45</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislasi, fungsi eksekutif, fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan Konsep Pengelolaan.

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>46</sup>

Pengelolaan terhadap pasar, usaha mikro, kecil, menengah, dan komperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah memberikan perlindungan diamati dari aspek kepastian hukum dan jaminan keberlangsungan dalam pasar tradisional.<sup>47</sup> Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional sehingga membuat para

---

<sup>45</sup> [http://www.academia.edu/8915601/bayoePramesona\\_TATA\\_KELOLA](http://www.academia.edu/8915601/bayoePramesona_TATA_KELOLA) diakses pada 24 September 2023.

<sup>46</sup> KBBI hlm 675

<sup>47</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group (Kencana), Jakarta, 2013, Hlm. 34

pedagang merasa aman dan nyaman saat melakukan jual beli.

Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Adapun dalam pengelolaan terhadap pasar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :<sup>48</sup>

a. Pengawasan

Pengawasan menempati posisi yang penting untuk menentukan berhasil tidaknya suatu manajemen atau organisasi melalui suatu pengawasan yang efektif, akan dapat diketahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang apa objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan adalah proses pengontrolan atau memonitoring daripada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Pelaksanaan dengan demikian pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari suatu rencana. Sejalan dengan pendapat Wayan Parsa, adapun tujuan dari pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan, agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan.<sup>49</sup>

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini adalah wewenang Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP sebagai

---

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group(Kencana), Jakarta, 2013, Hlm.54.

<sup>49</sup>Wayan Parsa, *Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 48.

aparatur pemerintah daerah mempunyai arti yang strategis dalam membantu tugas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu Satpol PP juga mempunyai tugas untuk menegakkan peraturan daerah dan dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

#### b. Penertiban

Penertiban adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman.<sup>50</sup> Kegiatan penertiban ini difokuskan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan kegiatan perdagangan di wilayah yang dilarang oleh pemerintah dan telah diundangkan-undangkan dan kepada warga yang tidak memiliki Surat Izin dalam melakukan usaha. Pihak yang terlibat adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas menertibkan para pedagang dan mengangkut barang milik pedagang yang berada di wilayah yang di larang atau menggunakan fasilitas umum.

#### c. Penataan

Setelah pemerintah melakukan pengawasan dan penertiban maka hal terakhir adalah Penataan agar terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih. Penataan adalah proses untuk melakukan pengaturan atau penyusunan dalam penetapan lokasi sesuai dengan diperuntukkannya.<sup>51</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa penataan

---

<sup>50</sup> khbi.web.id/penataan/ diakses tanggal 23 september 2023.

<sup>51</sup> Wayan Parsa, *Op Cit*, Hlm. 43.

PKL (Pedagang Kaki Lima) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL (Pedagang Kaki Lima) dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup> Penataan dilakukan Untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima dan juga dalam melakukan kegiatan usaha para Pedagang Kaki Lima merasa aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan.

Kemudian Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Pasal 5 disebutkan bahwa tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dan untuk mewujudkan Kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

#### d. Pemeliharaan

Menurut M.S Sehwarat dan J.S Narang, pemeliharaan (*maintenance*) adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar (sesuai dengan standar fungsional dan kualitas).<sup>54</sup>Dari definisi pemeliharaan di atas,dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan sangat penting dan perlu dilakukan setelah bangunan tersebut dibangun dan dipergunakan untuk kegiatan yang menunjang bagi masyarakat. Sehingga bangunan dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi pedagang dan penggunanya. Serta menjaga bangunan itu tetap kokoh dan layak untuk ditempati.

#### 2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Pasar

Pembangunan secara umum adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan Nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.<sup>55</sup>

Pembangunan sebuah pasar pada dasarnya adalah guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagai konsumen atau objek pembangunan pasar itu sendiri. Dalam pelaksanaan pasar itu sendiri tentu dibutuhkan sebuah manajemen tata kelola yang baik untuk keberlangsungan dari pasar itu sendiri. Melalui pengelolaan yang profesional diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pasar dengan peningkatan daya saing pasar tradisional

---

<sup>54</sup> Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta,2010,Hlm58

<sup>55</sup> Tap. MPR No. IV/MPR/1999.



dengan pasar modern yang kini semakin merambah luas hingga ke pelosok daerah sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan pelayanan yang baik terhadap pelanggan masyarakat.

Untuk mewujudkan manajemen pengelolaan pasar yang baik, maka diperlukan prinsip-prinsip dalam pengelolaan pasar, di antaranya sebagai berikut :<sup>56</sup>

a. Otonomi Pengelolaan Pasar

Otonomi merupakan sebuah kewenangan yang dimiliki untuk dapat mengatur sendiri urusan diri sendiri. Dengan otonomi yang dimiliki, pengelola pasar memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pasarnya. Melalui otonominya, pengelola pasar lebih berdaya dalam melaksanakan dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pasar, pedagang, masyarakat dan berbagai potensi yang dimiliki. Manajemen secara otonomi memiliki arti bahwa unit pasar mampu memutuskan sendiri masalah-masalah yang muncul di pasar dengan solusi terbaik, karena merekalah yang paling tahu yang terbaik bagi pasarnya.

b. Sistem pengelolaan yang terintegrasi

Tata kelola merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengadaan sebuah pasar yang baik.<sup>57</sup> Pasar harus dikelola dengan manajemen yang terpadu dimana seluruh aspek manajemen pasar adalah syarat terwujudnya manajemen yang profesional. Pasar tidak dapat di kelola secara terpisah. Antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Pengelola parkir harus terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pasar, khususnya dalam hal pengelolaan pendapatan parkir, perencanaan, pembiayaan operasional, dan perawatan dari pengelolaan parkir.

---

<sup>56</sup> Labolo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 19.

<sup>57</sup> [khbi.web.id/tata\\_kelola/](http://khbi.web.id/tata_kelola/) diakses tanggal 224 September 2023.

#### a. Memaksimalkan Pendapatan Pasar

Kelangsungan sebuah organisasi bisnis ditentukan oleh besaran penghasilan yang diperoleh oleh organisasi untuk membiayai kebutuhan operasional dan pengembangan organisasi tersebut.<sup>58</sup> Begitu juga dengan pengelolaan pasar. Keberlangsungan sebuah pasar ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh dari operasional pasar untuk membiayai operasional pasar.

Pendapatan pasar dapat diperoleh dari berbagai sumber. Memaksimalkan pendapatan pasar merupakan sebuah keharusan bagi pengelola pasar untuk menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri. Selain penggalan sumber pendapatan pasar, pengelola juga harus dapat meminimalisasi tingkat kebocoran pendapatan yang sering terjadi pada operasional pasar.

#### b. Standarisasi Kualitas Layanan Pasar

Keberadaan pasar tergantung dari keberadaan dan pengunjung pasar, tanpa keduanya pasar tidak berfungsi layaknya sebuah pasar. Menurut Hendra Sagiman, pedagang yang bejualan dalam suatu pasar memiliki ekspektasi terhadap tempat berdagang, diantaranya :<sup>59</sup>

- 1) Tingginya tingkat kunjungan masyarakat terhadap pasar tersebut.
- 2) Pasar yang bersih dan aman.
- 3) Harga sewa yang terjangkau dan kemudahan pembayaran sewa/beli kios dan lapak.
- 4) Minimnya penarikan retribusi.
- 5) Ketersediaan fasilitas penunjang bagi aktifitas perdagangan.

---

<sup>58</sup> Hendra Sagiman, *Manajemen Organisasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm.23.

<sup>59</sup> Hendra Sagiman, *Op. Cit*, Hlm. 59.

Adapun ekspektasinya pengunjung pasar diantaranya :

- a) Pasar yang nyaman, aman dan bersih.
- b) Kelengkapan barang dagangan.
- c) Kepastian jam operasional pasar.

Untuk memenuhi Ekspektasi seluruh pedagang dan pengunjung perlu dibuat sebuah standarisasi kualitas layanan yang dapat dijalankan secara Procedural dan Sistemik. Berbagai pelayanan perlu dibuatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjadi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengunjung pasar.<sup>60</sup> Pengelola pasar juga harus terus menerus mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pedagang dan pengunjung untuk dapat memperbaiki pelayanan tersebut secara terus menerus.

#### c. Efisien

Efisien ialah suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang disyaratkan dengan mengorbankan sumber daya yang paling minimal.<sup>55</sup> Sumber daya terutama biaya, waktu dan tenaga. Dalam hal ini proses-proses dilakukan selalu menghindari terjadinya pemborosan atau kerugian-kerugian yang tidak perlu. Proses *efisiensi* diukur dengan perbandingan antara *output* yang dicapai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan *output* tersebut.<sup>56</sup>

Dalam pengelolaan pasar banyak cara yang dapat dilakukan, dengan berbagai pilihan yang tersedia. Pengelola pasar harus bisa harus bisa menentukan pilhan-pilihan tersebut dengan prinsip *efisiensi*. Pengelolaan pasar harus menentukan pilihan-pilihan tersebut dengan prinsip efisiensi. Pengelolaan kebersihan pasar dapat dilaksanakan oleh

---

<sup>60</sup> Dedi Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016, Hlm. 35.

unit pasar sendiri dengan merekrut tenaga kebersihan yang digaji harian atau dapat dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Diantara kedua alternatif tersebut harus ditentukan oleh pengelola pasar berdasarkan prinsip *efisiensi*.

#### **D. Jenis Bentuk dan Kategori Barang yang Diperjual Belikan di Pasar Lambaro**

##### 1. Jenis dan Kategori Barang yang diperjual belikan

Praktik peredaran barang palsu di pasar kian meresahkan banyak pihak. Ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi industri dalam skala global. Kerugian yang diakibatkan oleh peredaran barang palsu bukan hanya berdasarkan nilai kerugian ekonomi, namun juga dampaknya bagi konsumen sebagai pengguna.

Menurut angka terbaru yang diterbitkan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), produk alas kaki adalah barang yang paling banyak dipalsukan. Anda akan menemukan banyak produk imitasi alias barang KW dari brand alas kaki ternama seperti Michael Kors, Gucci, Louis Vuitton serta merek pasar massal seperti Nike, Levi's dan Adidas.

Menurut data, alas kaki menyumbang 22 persen dari total nilai barang palsu yang disita oleh bea cukai pada tahun 2016, menjadikannya kategori produk yang paling banyak dipalsukan.

Menurut perkiraan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) berdasarkan penyitaan bea cukai, nilai total barang palsu dan bajakan yang diperdagangkan secara internasional pada tahun 2016 berjumlah lebih dari US\$ 500 miliar, atau 3,3 persen dari perdagangan dunia.

Berikut adalah industri yang paling terkena dampak dari produk palsu, seperti dikutip dari Statista:

- a. Alas kaki 22%
- b. Pakaian 16%
- c. Barang-barang kulit 13%
- d. Peralatan listrik 12%
- e. Jam tangan 7%
- f. Peralatan medis 5%
- g. Parfum & kosmetik 5%
- h. Mainan 3%
- i. Perhiasan 2%
- j. Farmasi 2%
- k. Industri lainnya 12%<sup>61</sup>

Terdapat beberapa jenis sepatu yang diperjual belikan di beberapa toko yang ada dipasar Lambaro yang menggunakan Brand terkenal seperti produk sepatu yang bermerek Luis Vuitton, Supreme, Nike, Converse, Adidas, All Stars, dan Air Jordan.

## 2. Tingkatan Barang Tiruan/KW

Barang tiruan atau sering disebut dengan barang KW juga memiliki beberapa tingkatan tergantung tingkat kualitas dan bahan yang digunakan.

- a. KW super premium: Biasanya, para penjual akan mengklaim jika KW super premium adalah sisa barang yang tidak lolos *quality control*. Tetap berhati-hati, KW super premium tidak selalu sisa *reject*-an.
- b. KW super AAA: meniru barang asli, namun dengan bahan yang lebih murah. Dengan kualitas di bawah KW super premium.

---

<sup>61</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220824181142-33-366366/jangan-salah-beli-barang-ini-paling-banyak-produk-kw-nya> (Diakses 27 Agustus 2023, Pukul 00.20)

- c. KW super: Biasanya menggunakan bahan yang lebih murah lagi, dari yang sebelumnya. Dengan keawetan yang tak terjamin.
- d. KW semi super: KW semi super menggunakan bahan yang benar-benar berbeda. Misalnya dengan kulit imitasi.
- e. KW 1: Barang KW 1 fokus dengan bentuk yang mirip. Tanpa memperhatikan kualitas bahan.
- f. KW 2: KW 2 dibuat dengan bahan murahan, cepat rusak, misalnya pada produk sepatu, kerap membuat kaki pemakainya lecet.<sup>62</sup>

## **E. Ketentuan Hukum Terhadap Perdagangan Barang KW**

### **1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016**

Pengaturan merek di Indonesia pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setelah Ratifikasi keanggotaan WTO pada tahun 1994, selanjutnya pengaturan merek disesuaikan dengan dengan TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan terakhir diubah melalui Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut UUM.<sup>63</sup>

Rancangan Undang-Undang Tentang Merek telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan: Pada Saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

---

<sup>62</sup> <https://www.prodesae.com/2021/05/arti-barang-kw-dan-tingkatkatanya.html>.  
(Diakses 27 Agustus 2023, Pukul 01.00)

<sup>63</sup>Ibid.

Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, semakin menegaskan bahwa rezim perlindungan merek sampai saat ini menganut asas pendaftaran sistem konstitutif. Hal ini dikarenakan, tidak seperti halnya dalam sistem deklaratif yang lebih banyak menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya, maka pada sistem konstitutif dengan prinsip *first to file* atau dengan *doktrin prior in tempore, melior injure*, sangat potensial untuk mengkondisikan:

- a. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi;
- b. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama;
- c. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.<sup>64</sup>

Selanjutnya, Pasal 2 menjelaskan tentang ruang lingkup merek yang dilindungi, yaitu

- 1) Lingkup Undang-Undang ini meliputi:
  - a) Merek; dan
  - b) Indikasi Geografis.
- 2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a) Merek Dagang; dan

---

<sup>64</sup> Ibid

b) Merek Jasa.

3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>65</sup>

1. Undang-Undang Perdagangan

Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

Pasal 7 Undang-Undang Perdagangan:

- 1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.
- 2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:
  - a. distributor dan jaringannya;
  - b. agen dan jaringannya; atau
  - c. waralaba

---

<sup>65</sup> Undang-Undang No 20 Tahun 2016



- 3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:
  - a. Single level; atau
  - b. Multi level.

#### Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan

Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

#### Pasal 10 Undang-Undang Perdagangan

Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha. Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Menteri.

## 2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah diatur perihal asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam pasal 2 UUPK dinyatakan bahwa “perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”<sup>66</sup>

#### Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

---

<sup>66</sup> Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hlm 2.

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

### 3. Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis ( MIG )

Mengenai perdagangan produk atau barang palsu atau yang juga dikenal dengan barang "KW", dalam Pasal 100 – Pasal 102 Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis (MIG) diatur mengenai tindak pidana terkait merek:

#### Pasal 100 UU MIG (Merek Dan Indikasi Geografis)

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- 3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 UU MIG ( Merek Dan Indikasi Geografis )

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102 UU MIG ( Merek Dan Indikasi Geografis )

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, hanya dapat ditindak jika adanya aduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilihat dari perumusan yang terdapat dalam Pasal 103 UU MIG “*Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.*” Ini berarti bahwa penjualan produk atau barang palsu hanya bisa ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hal tersebut, dalam hal ini si pemilik merek itu sendiri atau pemegang lisensi.<sup>67</sup>

Mengenai tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”) terkait penindakan terhadap para penjual barang palsu, berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis ( MIG ), selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) untuk melakukan penyidikan tindak pidana merek.

## **F. Teori Jual Beli Dalam Islam**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Dalam bahasa arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual-beli itu dengan satu kata yaitu البيع. Untuk kata الشراء sering digunakan derivasi dari kata jual yaitu ابتاع. Secara arti kata البيع dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tnnnukar menukar.

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis, Hlm 48 -49.

Secara terminologi jual-beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”.Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.<sup>68</sup>

Adapun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli, antara lain :

- a. Definisi yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanbaliyah, menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini, mereka menekankan pada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga yang tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, misalnya sewa-menyewa.
- b. Menurut ulama hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Dalam definisi ini terkadang pengertian bahwa cara khusus yang dimaksudkan ulama hanafiyah adalah melalui ijab dan qabul, atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli, disamping itu barang yang diperjual belikan harus bermanfaat.<sup>69</sup>
- c. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- d. Menurut Ibnu Qulamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.

---

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm 192.

<sup>69</sup> Noor Harissudin, Fiqh Muamalah I, (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), hlm 23.

- e. Menurut Ibnu Qulamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Juhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>70</sup>

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Ada shighat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan juhur ulama diatas adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

Jual beli produk Imitasi (KW) dalam islam disebut juga dengan pembajakan hak cipta yang di dalam Undang-undang Hak Cipta masuk dalam ranah pidana. Sama halnya dengan pembajakan hak cipta dalam Hukum Islam. Dalam Hukum Islam Hukum Pidana disebut dengan *jinayat*. Secara terminologi istilah jinayat menurut para ahli fiqih adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta atau lainnya. Analogi yang paling rasional terhadap pelanggaran hak cipta terutama mengenai pembajakan dalam konteks Islam adalah dengan tindak pidana pencurian atau *Syaraqah*.

Unsur pencurian yaitu:

1. Pengambilan secara diam-diam ;
2. Barang yang diambil merupakan harta ;

---

<sup>70</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm 67.

<sup>71</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 71.

3. Harta tersebut milik orang lain ;
4. Adanya niat melawan hukum.<sup>72</sup>

Larangan untuk pencurian jelas tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 ;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ء

Artinya ; “ Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.”<sup>73</sup>

3. Syarat Barang Yang Dijual belikan
  - a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barangitu. Misalnya, disebuah toko, karena tidak memungkinkan memajang barang dagangan semuanya sesuai persediaan maka sebagian lagi ada digudang dan juga dipabrik dan meyakinkan akan menghadirkan barang sesuai dengan permintaan maka ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
  - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli karena dalam pandangan syara<sup>73</sup> benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.

<sup>72</sup> <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/155/135> (Diakses 1 Januari 2024,Pukul 21.35 WIB).

<sup>73</sup> Q.S Al-Baqarah Ayat 188.

- c. Milik seseorang Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual belikan, seperti menjual ikan dilaut atau emas dalam tanah.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>74</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa dengan No.1/Munas/VII/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang memutuskan bahwa dalam hal ini kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil piker yang menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini hak cipta sebagai hak Eksklusif bagi hasil ciptaannya atau memberikana izin kepada pihak lain Lisensi dengan adanya pembayaran Royalti.<sup>75</sup>

Islam menjelaskan dalam jual beli barang atau menjual produk imitasi adalah dosa, karena menipu pembeli dan mengambil hak cipta orang lain. Adapun produksi imitasi yang tersisa maka bisa dijual. Pada kondisi itu, calon pembeli diberitahu bahwa produk tidak asli. Jika setelah mengetahui kondisi barang yang sebenarnya, dia masih ingin membelinya, maka tidak masalah. Namun, jika produk imitasi itu dijual keluar, penjual harus menolak untuk membantu produsen menjual produk imitasi. setiap muslim harus patuh kepada Allah dan mencari rezeki yang halal, dengan berhati-hati dalam Syariat Allah dan memita keridhaan Allah untuk mendapatkan kemudahan dari-Nya. Seperti yang dijelaskan pada Q.S Al syu'ara ayat :183

---

<sup>74</sup> Asmawati, Konsep Perlindungan Konsumen Dalam Islam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Asceh, 2018), hlm 54.

<sup>75</sup> Suryo Utomo, Tomi. *Hak Kekayaan Intelektua: (bandung :t.tp,2006) hlm. 11* (di akses melalui <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/155> pada tanggal 30 Januari 2024)



وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-hak nya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.<sup>76</sup>

Pada dasarnya prinsip hubungan antar manusia menurut Islam adalah tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara apa pun dan dalam bidang apa pun.




---

<sup>76</sup> Q.S Al syu'ara Ayat :183

## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

1. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan ( Disperindag), Kabupaten Aceh Besar.

ALAMAT LOKASI ; JALAN SEOKARNO HATTA, TIKEUM, DARUL IMARAH, TINGKEUM, ACEH BESAR, KABUPATEN ACEH BESAR, ACEH 23231.

Nomor Telepon : (0651) 46646

Kode Pos : 23231

2. Pasar Lambaro

LOKASI ; JL BANDA ACEH – MEDAN, GAMPONG LAMBARO, KEC. INGIN JAYA, KABUPATEN ACEH BESAR.

KODE POS : 23373. Aceh Besar Prov.ACEH.

#### **B. Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Pasar Induk Lambaro Terhadap Beredarnya Sepatu KW (Barang Tiruan)**

Sesuai dengan Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis (UU MIG) dijelaskan terkait perdagangan barang KW (Barang Tiruan) yang di perjual belikan di pasar maka pemerintah atau pihak yang berwenang atas pelanggaran yang dilakukan oleh pedangang hanya dapat ditindak jika ada aduan dari pihak yang dirugikan. Terkait hal tersebut pemerintah Kabupaten Aceh Besar hanya melakukan penertiban terkait izin perdagangan dan penertiban pajak.

Terkait dengan tindakan terhadap pedagang yang memperjualbelikan baran, hanya akan dilakukan penindakan apabila terdapat aduan dari pihak yang dirugikan. Mengenai tugas Direktorat Jenderal Kekayaann Intelektual (“DJKI”) terkait penindakan terhadap penjual barang palsu, berdasarkan Pasal 99 ayat (1)

UU MIG, selain pejabat penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana merek.<sup>77</sup>

Adapun peran pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab pengelolaan pasar. Maka pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan pengecekan atau pemantauan setiap 6 (enam) bulan sekali, yang mana pihak yang melakukan pengecekan harus mendapat 100 sampel yang di data. Terkait barang KW yang didapatkan di pasar, pihak pemerintah hanya melakukan penertiban pasar saja dan menjelaskan terkait peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>78</sup>

Selain itu, motifasi pedagang menjual sepatu dengan Merk Internasional tetapi dengan kulaitas barang yang berbeda dengan kualitas barang aslis dari merek tersebut. Pedagang menjual sepatu KW (Barang Tiruan) merupakan salah satu barang yang dicari oleh konsumen, dengan banyak nya konsumen atau pembeli yang mencari sepatu dengan merk Internasional dengan harga yang lebih murah. Banyak nya konsumen yang hanya memikirkan merk dan harga sepatu tanpa memikirkan kualitas dari sepatu tersebut, yang menjadi salah satu faktor bayaknya pedagang atau toko yang ada di Pasar Lambaro menjual sepatu KW (Barang Tiruan). Sepatu KW yang dijual dipasar bukan hanya ada satu Merk Internasional saja, akan tetapi juga terdapat beberapa merk sepatu Internasional

---

<sup>77</sup> Pasal 9 Ayat 1 Undang-undang merek dan Indikasi Geografis, hlm 8.

<sup>78</sup> Wawancara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar, 14 September 2023.

yang dijual dengan kualitas yang berbeda. Sepatu yang di jual rata-rata dengan harga dibawah Rp 500.000.00 – Rp 200.000.00.<sup>79</sup>

Meningkatnya permintaan konsumen menuntut produsen untuk memproduksi barang memenuhi kebutuhan pelanggan, dengan kualitas yang memiliki model terbatas. Akan tetapi tampak ada beberapa masalah bagi beberapa produsen yang memiliki modal terbatas, di lengkapi dengan keahlian yang tidak kalah dengan produk bermerek terkenal, membuat mereka menghasilkan barang imitasi (KW) yang mereka Distribusikan di pasar atau di toko-toko. Jika kita melihat fenomena yang terjadi saat ini, sebagian besar orang membuat/menjual beli barang KW (barang tiruan) sebagai kebiasaan mereka dan memilikinya.

Berbisnis merupakan aktivitas niaga yang berkembang secara pesat di masyarakat. Salah satu tujuan berbisnis untuk memperoleh keuntungan serta untuk menciptakan kesejahteraan social bagi pelaku usaha maupun konsumen. Salah satu caranya yaitu melakukan usaha jual beli yang dalam pelaksanaanya berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat dan hukum agama yang telah diakui Negara. Halnya dalam pengamatan penyusun terhadap sejumlah praktik jual beli KW/Imitasi yang terjadi di Pasar Lambaro, terdapa beberapa pemilik toko yang menjual beberapa jenis sepatu yang bermerek Internasional dengan kualitas dan harga yang berbeda.

Bentuk barang yang sama dengan yang aslinya atau bermerek, akan tetapi bahan yang digunanan untuk membuat sepatu tersebut yang membedakan antara keduanya, jual beli barang tiruan seperti inilah yang banyak dijumpai di beberapa toko salah satunya toko yang ada di Pasar Lambaro. Meski banyak orang yang mengetahui bahwa hukum jual beli barang tiruan dilarang secara Hukum Islam

---

<sup>79</sup> Wawancara pedagang Pasar Lambaro,12 Desember 2023.

dan melanggar Undang-undang NO. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### **C. Langkah Penanganan Yang Di Ambil Oleh Pihak Pengelola Pasar Induk Lambaro Terhadap Peredaran Sepatu KW (Barang Tiruan)**

Pemerintah melalui lembaga perlindungan konsumen seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas terjaminnya hak hak konsumen. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, sebagai suatu Instansi yang bertanggung jawab dalam berjalannya hukum perlindungan konsumen, memiliki beberapa peran sebagai berikut:

#### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan suatu proses pemberian atau transfer informasi tentang perlindungan konsumen kepada masyarakat. Dalam melakukan sosialisasi, pemerintah melakukan penyuluhan di pasar maupun di sekolah sekolah. Yang dilakukan dengan. Pemerintah dapat berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintahan dan non pemerintahan, seperti Dinas perindustrian dan perdagangan dan yayasan perlindungan konsumen Aceh. Pengaplikasiannya dengan cara memberikan bimbingan, penyuluhan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha dan juga memanfaatkan berbagai media untuk menyebarkan informasi tentang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

#### **2. Edukasi**

Pemberian edukasi diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat khususnya konsumen untuk mampu bersikap cerdas, bersikap cermat

bersikap kritis, dan berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Pemberian edukasi ini juga dituju untuk dapat meningkatkan wawasan serta dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu melindungi dirinya sendiri dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap suatu barang/produk yang dipasarkan baik itu produk, makanan, obat, dan juga kosmetik. Karena sejatinya harga murah tidak menjamin keaslian suatu barang.<sup>80</sup>

### 3. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah tercantum dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang mana dalam pasal tersebut dimuat beberapa ketentuan, diantaranya:

- 1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- 2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- 3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tanggal 14 September 2023.

- a. Terciptanya iklim usaha dan timbulnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
- b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam upaya untuk menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
- b. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
- c. Peningkatan peranan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) dan BPSK (Badan Penyelesain Sengketa Konsumen) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga;
- d. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing;
- e. Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan;
- f. Penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen;

- g. Peningkatan kualitas barang dan/atau jasa;
- h. Peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan dan menjual barang dan/atau jasa; dan
- i. Peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku.

Dalam upaya untuk melaksanakan LPKSM (Lembaga Non Pemerintah untuk Melindungi Konsumen), menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis dalam hal;

- a. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
- b. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen, menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal:

- a. Peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil di bidang perlindungan konsumen;
- b. Peningkatan kualitas tenaga peneliti dan penguji barang dan/atau jasa;
- c. Pengembangan dan pemberdayaan lembaga pengujian mutu barang; dan
- d. Penelitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/atau jasa serta penerapannya.



Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah diselenggarakan agar terjaminnya segala hak-hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas atau petugas yang berwenang untuk memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa. Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa meliputi pengawasan secara berkala, pengawasan khusus, dan pengawasan terpadu. Pelaksanaan pengawasan berkala dilakukan dalam waktu tertentu. Pengawasan khusus dilaksanakan apabila adanya pengaduan dari masyarakat atau pelaku usaha, sedangkan pengawasan terpadu dilaksanakan ketika barang dan/atau jasa yang beredar terdapat suatu permasalahan yang dengannya harus ada penanganan yang efektif.<sup>81</sup>

Pengawasan yang dilakukan pemerintah diatur di dalam pasal 7 sampai 10 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan. Yang memuat bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen. Pasal 8 memuat:

- a. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau masyarakat.

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan bapak Qhasdi selaku seksi bagian pengawasan barang beredar, di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Banda Aceh tanggal 14 September 2023.

- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.
- c. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- d. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 9:

- a. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
- c. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- d. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

Pasal 10:

- a. Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
- c. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika dihapuskan, pemasangan label, pengiklanan,

dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

- d. Penelitian pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.
- e. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- f. Dalam melakukan tugas pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan dapat menegur, menasehati, mencegah dan melarang kegiatan maupun orang yang diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Pemerintah juga harus memastikan adanya surat izin edar, kadaluwarsa, memastikan kemasannya tidak rusak atau cacat dan memastikan tidak adanya unsur berbahaya seperti formalin, merkuri, atau boraks dalam suatu barang/ produk yang beredar. Yayasan perlindungan konsumen (Ya PKA) juga dapat memberi rekomendasi terhadap temuan barang palsu yang dipasarkan atau beredar untuk dapat ditindak lanjuti.

#### **D. Tinjauan UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Peredaran Barang KW di Pasar Pasar Induk Lambaro**

Tujuan dari suatu hukum adalah agar tercapai kedamaian didalam kehidupan masyarakat, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, atau keserasian antara ketertarikan dengan kebebasan, sehingga tugas hukum tidak lain daripada mencapai suatu keserasian

antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.<sup>82</sup> Untuk memperoleh keserasian maka diperlukan kesempurnaan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri merupakan kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sebagai suatu rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan suatu hukum adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. faktor hukumannya (undang-undang).
2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Penilaian efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh seberapa jauh rangkaian upaya penegakan hukum dalam kurun waktu tertentu sudah mendekatkan pada tujuan hukum yakni keadilan. Atau seberapa jauh nilai-nilai hukum prosedural maupun nilai-nilai hukum substantif telah terimplementasi melalui penegakan hukum. Proses penegakan hukum juga berasal dari masyarakat, dan bertujuan pula untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari

---

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Rajawali, 1983), Hlm 2.

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm 3.

sudut tertentu, maka masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan suatu hukum. Yang mana proses penegakan hukum tersebut sebagai suatu kegiatan untuk mewujudkan dimensi keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan hukum bermasyarakat.

Merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Paten dan Indikasi Geografis dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.” Hak merek terbagi menjadi dua, yaitu hak merek dagang dan hak merek jasa hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis Pasal 2 ayat (2). Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.<sup>84</sup> Sedangkan Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa Pasar Lambora adalah salah satu pasar yang menjual sepatu yang bermerek Internasional namun dengan kuliatas yang kurang bagus atau samahalnya sepatu KW.

---

<sup>84</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis jelaskan diatas, berdasarkan hasil pengumpulan data, menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sebagai akhir dari penulisan penelitian ini penulis membuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Adapun kesimpulan dai penelitian ini sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang- Undang Merek Dan Indikasi Geografis (UU MIG), terkait dengan tindakan penanggung jawab pengelola pasar terhadap pedagang yang memperjualbelikan barang KW hanya akan dilakukan penindakan apabila terdapat aduan dari pihak yang dirugikan. Akan tetapi pihak pemerintah atau penanggung jawab pengelola pasar Kabupaten Aceh Besar juga mengambil tindakan awal dengan melakukan pengecekan atau pemantaun terhadap jual beli yang dilakukan di pasar Lambaro Aceh Besar. Terkait barang KW yang didapatkan di pasar pihak pemerintah melakukan penertiban pasar dan menjelaskan tentang peraturan dan hukum yang berlaku.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, hal-hal yang telah dilakukan pemerintah Aceh Besar guna melindungi konsumen dan juga pedagang untuk tidak melanggar aturan-aturan yang telah di tetapkan yaitu , sosialisasi, edukasi, pembinaan serta pengawasan yang dilakukan untuk melindungi konsumen dan pedagang.
3. Berdasarkan ketetapan yang telah di atur dalam Pasal 3 Undang- Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, menyebutkan Hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut

terdaftar, semakain tegas menjelaskan bahwa rezime (Sistem) perlindungan merek sampai saat ini menganut asas sistem konstitutif. Maka setiap merek atau jasa yang telah terdaftar maka merek dan jasa tersebut telah terlindungi. Apabila ada yang memproduksi dan menjual barang KW atau palsu dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Cipta.

## **B. Saran**

Sebagaimana kesimpulan yang telah penulis jelaskan diatas mengenai peran pemerintah peredaran barang KW yang terjadi di Pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu lebih dimaksimalkan terkait dengan tindakan pengecekan atau pemantau rutin dan melakukan penertiban secara maksimal terhadap konsumen atau masyarakat, akan tetapi enggan memikirkan kualitas dari barang yang di belinya. Dan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Diharapkan adanya sinegritas dari pemerintah terhadap pedagang khususnya yang berada di Pasar Lambaro agar mereka juga terlindungi dan berkurangnya pelanggaran hukum yang selama ini terjadi. Guna juga untuk melindungi pedagang dan konsumen dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Adapun dalam penulisan ini, penulis berharap agar tulisan ini bermanfaat bagi setiap pembacanya. Dan penulis juga mengakui bahwa penulisan ini belum sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karna itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pada pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group (Kencana), Jakarta, 2013.
- Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Group(Kencana), Jakarta, 2013.
- Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenada Media Grup (Kencana), Jakarta, 2013.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Achmad Dicki S, “Praktik Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Studi Kasus di Toko Jl. Monjali Yogyakarta”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Citra Aditaya Bakti, 2009), hlm.49. Afrillyanna Purba & Andriana Krisnawati, *TRPs WTO & Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batiik Tradisional*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2005).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003).
- Andriansyah. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Asmawati, *Konsep Perlindungan Konsumen Dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Asceh, 2018).
- Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: Pustaka Nuun, 2006).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).



- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).
- Dedi Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Devica Rully Masrur, 2018, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Lex Jurnalica Vol. 15 No.5, hlm. 195-196
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk. Kesembilan, PT. Raja Grafindo Persada, 2016, Jakarta.
- Hendra Sagiman, *Manajemen Organisasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Hendra Sagiman, *Op. Cit*, Hlm. 59.
- Henry Simamora, *Manajemen Pemasaran International*, jil. 1, Jakarta: Salemba empat, cet. 1, 2000.
- Indah Prawesti Suhirman, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara Online*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Irena Revin, Suradi, dan Islamiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- KBBI Kualitas/kwalitas ( Diakses Pada 9 Februari 2023 Pukul 10.30 WIB).
- [kbbi.web.id/tata-kelola/](http://kbbi.web.id/tata-kelola/)diakses tanggal 19 Februari 2023
- Labolo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 19.
- Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Biru 2012) hlm. 52.
- Noor Harissudin, *Fiqh Muamalah I*,(Surabaya: Pena Salsabila,2014), hlm 23.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hlm 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, jil. 1, Jakarta: Erlangga, cet. 13, 2000, hlm. 258.

Q.S Al syu'ara Ayat :183

Q.S Al-Baqarah Ayat 188.

Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta,2010,Hlm58.

Ridwan H R. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.Hlm.46.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990. Hlm.89

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.23

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, ( Jakarta :PT Raja Grafindo Persada , 2009), hlm. 53-55.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), Hlm 2.

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011),hlm 67.

Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm.20.

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm.24.

Tap. MPR No. IV/MPR/1999.

Tim Lindsey, Eddy dkk, (Editor), *Hak Kekayaan Intektual Suatu Pengantar*, Ctk. Ketujuh, PT. Alumni, 2013, Bandung, hlm. 129.

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Hlm 48 -49.

Wayan Parsa, *Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 48.

## B. Jurnal

[http://www.academia.edu/8915601/bayoePramesona\\_TATA\\_KELOLA](http://www.academia.edu/8915601/bayoePramesona_TATA_KELOLA) diakses pada 24 September 2023.

<https://beritagar.id/artikel/ramadan/jual-beli-barang-kw-atau-bajakan-apa-hukumnya-dalam-islam> (Diakses Pada 9 Februari 2023 Pukul 21.00 WIB)

[https://disperindag.bengkaliskab.go.id/web/statis/bidang-pengelolaan\\_pasar](https://disperindag.bengkaliskab.go.id/web/statis/bidang-pengelolaan_pasar) Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas,tugas tugas dibidang pengelolaan pasar.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tata\\_kelola\\_perusahaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan) diakses pada tanggal 23 September 2023.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/7TAHUN2011UU.HTM>

<https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/155/135> (Diakses 1 Januari 2024,Pukul 21.35 WIB).

<https://umma.id/article/share/id/7/191714> (Diakses Pada 11 Agustus 2023 ) Pukul 20.00 WIB).

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220824181142-33-366366/jangan-beli-barang-ini-paling-banyak-produk-kw-nya> (Diakses 27 Agustus 2023, Pukul 00.20)

<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/tatamara/5c8b18b63ba7f73713091bc2/produk-imitasi> (Diakses Pada 10 Agustus 2023 Pukul 01.30 WIB).

<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/tatamara/5c8b18b63ba7f73713091bc2/produk-imitasi> (Diakses Pada 10 Agustus 2023 Pukul 12.15 WIB).

<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/tatamara/produk-imitasi>.

<https://www.kompasiana.com/tatamara/5c8b18b63ba7f73713091bc2/produkimitasi?> page Produk imitasi (Diakses Pada 10 Agustus 2023 Pukul 20.00 WIB).

<https://www.prodesae.com/2021/05/arti-barang-kw-dan-tingkatkatanya.html>. (Diakses 27 Agustus 2023, Pukul 01.00)

Irma Lestari Ayomi, *Perlindungan Hukum Merek Dagang Bagi Konsumen Terhadap Barang Tiruan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek*, Fakultas Hukum Unsrat, Lex Privatum. Vol. V, No.6, Agustus 2017. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/index>, Pada tanggal 17 Juni 2020.

Jurnal Ardian Wahyudi, *Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Tiruan Dalam Etika Berbisnis Islam*.

Jurnal Elfiane C.A Rumuat, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penyebaran Kosmetik Palsu*. Lex et Societatis. Vol. II, No.6, Juli 2014.

Meltalia Panjaitan, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna)*, Diakses Melalui <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/209840-None>. Pdf. Pada Tanggal 16 Maret 2020.

Sondang P.Siagian, *Administrasi Pembangunan Cetakan 7*, Bumi Aksara Jakarta 2016

Suryo Utomo, Tomi. *Hak Kekayaan Intelektua: (bandung :t.tp,2006) hlm. 11* (di akses melalui <https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/155> pada tanggal 30 Januari 2024).

### C. Wawancara


Hasil wawancara dengan bapak Qhasdi selaku seksi bagian pengawasan barang beredar, di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Banda Aceh tanggal 14 September 2023.

Wawancara pedagang Pasar Lambaro, 12 Desember 2023



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 2843/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :**

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.	Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Iqbal, SE, MM	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama :	Husnul Khatimah
NIM :	190106096
Prodi :	Ilmu Hukum
Judul :	Pertanggungjawaban Pengelolaan Pasar Terhadap Beredarnya Sepatu Tingkat KW Super menurut UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (studi Kasus Pasar induk Lambaro)


**KEDUA :** Kepada pembimbing yang ditunjuk namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembinaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 25 Juli 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2: Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4461/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Husnul Khatimah / 190106096**  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Baet, Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban pengelolaan pasar terhadap beredarnya sepatu tingkat kw super menurut UU no 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis (studi kasus pasar induk lambaro)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 20 November 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 3 : Balasan surat tempat penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
 Jalan. T. Bachtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho Kode Pos 23911  
 Email : [indakop.acehbesar@yahoo.co.id](mailto:indakop.acehbesar@yahoo.co.id), Website : [www.diskopdag.acehbesarkab.go.id](http://www.diskopdag.acehbesarkab.go.id)

Nomor : 449/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Penyelesaian Tugas Akhir

Kota Jantho, 20 November 2023

Kepada Yth,  
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat Permohonan saudari Husnul Khatimah tanggal 20 November 2023 Perihal Permohonan mengerjakan tugas akhir Program Studi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh Nomor : 4461/Un.08/FSHL/PP.00.9/11/2023 bahwa saudari Telah menyelesaikan/ melaksanakan penelitian tersebut di Pasar Induk Lambaro tanggal 20 November 2023 s.d. 29 Desember 2023, dengan nama sebagai berikut :

No	Nama	NIM	Program Studi
1	Husnul Khatimah	190106096	Ilmu Hukum

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Jantho, 20 November 2023

An.Kepala Dinas Koperasi,UKM dan  
 Perdagangan Kabupaten Aceh Besar  
 Kabid Perdagangan

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**  
 Nazarul Khairi ST, MT  
 Nip. 196906012000121010



Lampiran 4 : *Dokumentasi*



Wawancara dengan pedagang di pasar lambaro.

Lampiran 5 : *Dokumentasi*



Wawancara dengan pedagang di pasar lambaro.

Lampiran 6 : *Dokumentasi*



Contoh perbedaan sepatu converse Asli dengan tiruan

Lampiran 7 : *Dokumentasi*



Contoh sepatu yang di perjual belikan di pasar Lambaro

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Husnul Khatimah  
Tempat/Tanggal Lahir : Mon Mata, 23 Maret 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Desa Mon Mata, Kec, Krueng Sabee, Kab. Aceh  
Jaya.

Orang Tua

Ayah : Amran.S  
Alamat : Desa Mon Mata, Kec, Krueng Sabee, Kab. Aceh  
Jaya.

Ibu : Rosnawati  
Alamat : Desa Mon Mata, Kec, Krueng Sabee, Kab. Aceh  
Jaya.

Pendidikan

Sd/Min : MIN 7 Aceh Jaya  
Smp/Mts : MTsN 1 Calang  
Sma/Ma : SMA Negeri 1 Krueng Sabee  
S-1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Banda Aceh, 25 Maret 2024**  
**Penulis**

**Husnul Khatimah**  
**NIM. 190106096**